

MEMORANDUM
0018/GMJY.HO/IV/2025

Kepada Yth : Kepala Area Jaya
Kepala Outlet Area Jaya
Penaksir dan Marketing Area Jaya
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jaya
Tanggal : 25 April 2025
Perihal : Perubahan Ketentuan Tanggungan Ganti Rugi (TGR) Karyawan Cabang
Lampiran : Persentase TGR

Dalam rangka menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja karyawan serta menjaga asset perusahaan, maka perlu dibuat ketentuan yang berhubungan dengan Tanggungan Ganti Rugi (TGR) karyawan. Tanggungan Ganti Rugi sangat berhubungan dengan kerugian/potensi kerugian yang diderita perusahaan akibat suatu perbuatan melanggar SOP atau peraturan perusahaan atau juga karena kelalaian yang dilakukan.

A. Definisi

Tanggungan Ganti Rugi (TGR) adalah Kerugian finansial yang dialami perusahaan pada saat barang jaminan terjual yang tidak menutup uang pinjaman dikarenakan kelalaian/kesengajaan karyawan.

B. Memo referensi

Memo **M.2023.039/XII/GMJY-HO** tanggal 18 Desember 2023 tentang "Perubahan Ketentuan Tanggungan Ganti Rugi (TGR) Karyawan Cabang".

C. Jenis Pelanggaran Atau Kelalaian TGR dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain:

1. Nilai Taksiran tidak sesuai dengan kondisi barang jaminan.
2. Penyebab lainnya berhubungan dengan transaksi Gadai, seperti :
 - a. Barang jaminan rusak
 - b. Barang Jaminan Hilang atau tidak sesuai dengan FATG/SBG.

D. Yang tidak termasuk pelanggaran/Kelalaian TGR:

1. Proses penaksiran telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur namun barang jaminan sulit dideteksi, karena perkembangan teknologi dalam memalsukan Barang Jaminan. Hal ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan divisi operasional.
2. Proses pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku.
3. Terjadi penurunan nilai barang Jaminan karena penurunan harga pasar, bukan karena penyimpangan atau mark-up taksiran, seperti misalnya penurunan harga pasar emas yang signifikan akibat situasi ekonomi, perubahan selera masyarakat dan lain-lain.
4. Barang jaminan yang sudah diaudit sebelumnya, tidak ada selisih taksiran antara audit dan cabang.

E. Kerugian yang Ditanggung Karyawan (TGR)

Besarnya kerugian yang ditanggung karyawan adalah sebagai berikut:

1. Penjualan barang jaminan yang tidak dapat menutup Uang pinjaman (UP) maka besaran TGR yang dikenakan adalah selisih dari harga jual dengan Uang Pinjaman (UP).
2. Untuk barang jaminan hilang atau rusak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan/menemukan barang jaminan itu kembali, maka besarnya kerugian yang ditanggung oleh karyawan senilai penggantian kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu:

C. Mekanisme Proses Transaksi baru

1. Outlet melakukan pemeriksaan barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penaksir menginformasikan nilai maksimal pinjaman yang didapat serta besarnya nilai cicilan/bulan yang harus dibayar.
3. Nasabah mengisi formulir nasabah secara lengkap dan menandatangani formulir tersebut.
4. Saat input data nasabah di SOPIGA, pada kolom referensi diisi sesuai dengan data yang ada pada formulir Nasabah.
5. Mencetak SBG dan bukti pencairan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Outlet menginformasikan tanggal jatuh tempo cicilan perbulan serta jatuh tempo transaksi (akhir tenor) serta informasi penting lainnya terkait transaksi.
7. Outlet menyerahkan SBG, bukti pencairan gadai serta uang pencairan.

Dengan berlakunya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku lagi**. Memo ini tidak boleh disebar luaskan ke pihak manapun.

Memo ini berlaku sejak diterbitkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai outlet yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jaya



Sukamto
Direktur

Lampiran : Persentase TGR

Approval Transaksi sampai kepala outlet maka komposisinya sebagai berikut :

Kepala Outlet	65 %
Penaksir	35 %

Approval Transaksi sampai dengan cluster manager maka komposisinya sebagai berikut :

Kepala Area	10 %
Kepala Outlet	55 %
Penaksir	35 %